# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

**(Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**PUTRI MAYA SARI**
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Prodi Perbandingan Mazhab**
**NIM: 131209502**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**DARUSSALAM, BANDA ACEH**
**2018 M/1439 H**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**
**(Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh, Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Program Sarjana (S.1) Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Putri Maya Sari**
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi perbandingan mazhab
Nim: 131209502

Disetujui untuk diuji / Dimusnaqasyahkan oleh:

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| Dr. Khairuddin, M.Ag | Muhammad Syuib, SHI, MH |
| Nip: 197309141997031001 | Nip: 198109292015031001 |

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**
**(Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Februari 2018 M / 1 Jumadil Awal1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| Dr. Khairuddin, M.Ag | Muhammad Syuib, SHI, MH |
| NIP:197309141997031001 | NIP: 198109292015031001 |
| Penguji I, | Penguji II, |
| Drs. Jamhuri, MA | Badri, S.HI.,M.H. |
| NIP:196703091994021001 | NIP: 197806142014111002 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Putri Maya Sari |
| NIM | : 131209502 |
| Program Studi | : Syariah Perbandingan Mazhab |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
714AEF613522243
6000

(Putri Maya Sari)

# ABSTRAK

Nama : Putri Maya Sari
Nim : 131209502
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/SPM
Judul : Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)

Tebal Halaman : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, SHI, MH

Kata kunci: *Harta Bersama*

Skripsi ini membahas tentang harta bersama dalam kasus perceraian suami-istri. Harta besama ialah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga. Di sini pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri sering kali kurang mendapat perhatian yang khusus dalam masyarakat Islam. Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri apabila keduanya bercerai. Konsep harta bersama pada awalnya tidak dikenal dalam fiqih, mulanya didasarkan pada *urf* atau adat-istiadat di dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara harta suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam tulisan ini penulis mengambil dua Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaaan dan analisis dari masing-masing putusan tersebut sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, kenapa terjadi perbedaan diantara kedua putusan tersebut, kedua, bagaimana analisis masing-masing dari kedua putusan tersebut. Dalam memecahkan rumusan masalah ini, penulis mengunakan jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* analisis dan *komparatif*. Pengumpulan data mengunakan metode kepustakaan *(library research)*. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim memutuskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 membagi harta bersama menjadi ½ bagian karena Pengugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dan mereka memiliki harta bawaan yang sama besar bagiannya, sedangan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 menjadi ¾ dan ¼ bagian karena sisuami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk siistri memiliki tangungan anak-anaknya. Dan terakhir, saran dari penelitian ini penulis berharap, semoga kedepan Mahkamah Agung itu lebih meninjau lagi setiap kasus perceraian, dan suami-istri lebih mempelajari lagi tentang masalah pernikahan khususnya tentang pembagian harta bersama.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanya milik Allah SWT. Allah lah yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan (rahmat bagi skalian alam. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau utusan Allah bagi ummat manusia dan beliau manusia pilihan Allah SWT, beliau lah sebagai penyampai, pengamal, dan penafsir pertama Al-Qur'an.

Skripsi ini berjudul "*Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)".* Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Bapak Muhammad Syuib, SHI, MH sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu dan masukan-masukan yang telah diberikan pada setiap bimbingan, begitu banyak waktu yang telah diberikan untuk bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag sebagai Ketua Prodi beserta staf prodi Perbandingan Mazhab, Bapak Dr. Darmawan, S.H., M.Hum, Bapak Drs. Jamhuri, Bapak Rafiudin yang telah banyak ikut memberikan masukan-masukan yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ketika kehilangan ide dan sekaligus Bapak Rahmad Efendi Siregar Penasehat Akademik penulis. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada karyawan Perpuskaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan karyawan Perpustakaan UIN

Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

3. Kawan-kawan yang telah banyak memberikan semangat tak bosan-bosan kepada saya sampai skripsi ini terselesaikan buat Delfi, Dian, Yana, Indah, marlina, Bismi, Rija, Bang Murkhalis, Bang Mukhlis, Bang Akmal, Kak Ummi, semua kawan-kawan seperjuangan SPM, dan yang paling khusus buat Muhammad Hanafi.
4. Ayahanda Sudirman, dan Ibunda Yulita yang selalu mendidik, memberi motivasi, mendoakan, memberi nasihat, dan semangat untuk penulis sehingga penulisan ini selesai.

Selanjutnya, atas kekurangannya penulis memohon maaf. Demikian harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Penulis,

Putri Maya Sari

## DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|---|---|
| LAMPIRAN 1 | : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi |
| LAMPIRAN 2 | : Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna |
| LAMPIRAN 3 | : Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gafatar |
| LAMPIRAN 4 | : Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Larangan Aliran Millata Abraham |
| LAMPIRAN 5 | : Daftar Riwayat Hidup |

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

**Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//198**

## 1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | t |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | ṡ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ż | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | s} | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | d} | | | |

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia , terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ | *Fathah* | a |
| ◌ِ | *Kasrah* | i |
| ◌ُ | *Dhammah* | u |

**b. Vokal rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ ي | *Fathah* dan *ya* | ai |
| ◌َ و | *Fathah* dan *wau* | au |

Contoh:

**كيف** : *Kaifa* **هول** : *Haula*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ ا / ي | *Fathat* dan *alif* atau *ya* | ā |
| ◌ِ ي | *Kasrah* dan ya | ī |
| ◌ُ ي | *Dhammah* dan *wau* | ū |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

**4. Ta *marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

   Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dhammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

   Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṯfāl / rauḍatul aṯfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

Halaman

**LEMBARAN JUDUL** ..... **i**
**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESAHAN SIDANG** ..... **iii**
**ABSTRAK** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**TRANSLITERASI** ..... **vii**
**DAFTAR ISI** ..... **viii**

**BAB I: PENDAHULUAN** ..... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 4
1.3 Tujuan Penelitian ..... 5
1.4 Penjelasan Istilah ..... 5
1.5 Kajian Pustaka ..... 6
1.6 Metode Penelitian ..... 7
1.7 Sistematika Pembahasan ..... 9

**BAB II: KONSEP DASAR HUKUM HARTA BERSAMA** ..... 10
2.1 Pengertian Harta Bersama Dan Dasar Hukum Harta Bersama 10
2.2 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan ..... 18
2.3 Tujuan Harta Bersama ..... 22
2.4 Kewenangan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama ..... 23
2.5 Perjanjian Perkawinan ..... 32

**BAB III: ANALISA PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 412/K/AG/2004 DENGAN No. 266/K/AG/2010 DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA** ..... 34
3.1 Hak Dan Kewajiban Suami Istri ..... 34
3.2 Tinjauan Umum Menganai Harta Bersama ..... 37
3.3 Analisa Putusan MA No. 412/K/AG/2004 ..... 39
3.4 Analisa Putusan MA No. 266 K/AG/2010 ..... 49

**BAB IV: PENUTUP** ..... 59
4.1 Kesimpulan ..... 59
4.2 Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 61
**LAMPIRAN** .....
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan dikenal ada bermacam-macam harta, di antaranya ada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga.[1]Istilah harta bersama dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-istri yang terikat di dalam perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri.[2]Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat dari usaha sendiri, baik berupa harta yang didapat melalui warisan atau melalui usaha sebelum pernikahan terjadi. Selanjutnya harta ini menjadi milik masing-masing sampai setelah menikah. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri walaupun telah terjadi pernikahan, karena itu harta istri tetap menjadi hak istri. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak.[3]

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami-istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak diganggu oleh orang lain. Seorang suami yang menerima harta melalui warisan dan usaha tanpa keikutsertaan istri, karenanya

---

[1]Mad Saad Abd. Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa* (Selangor: Zafar Sdn Bhd, 2002), hlm.258.

[2]Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikal Kutipan Buku Konsultasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.12.

[3] Slamet Abidin,*Fiqh Munakahat 1(*Bandung:CV Pustaka Setia,1999),hlm. 181-182.

suami berhak menguasai sepenuhnya harta tersebut. Demikian juga dengan seorang istri, juga berhak menguasai secara utuh harta yang diterima dari pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut serta suaminya. Harta yang dimiliki oleh masing-masing mereka sebelum perkawinan dan menjadi hak yang tidak akan bercampur ketika terjadi perkawinan.[4]

Di samping harta perseorangan, juga ada harta yang disebut dengan harta bersama.Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama berada dalam ikatan perkawinan atau harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri, selanjutnya terjadi percampuran atau menjadi milik bersama antara suami-istri dan tidak dapat dibedakan serta dipisahkan.[5]

Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.[6] Ini disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 223 yang mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada istri (ibu) dan anak-anak dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya, dan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya.

Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena

---

[4] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 129.

[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 109.

[6] Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

anaknya dan ahli warisnya. Dalam era globalisasi ini, terjadi problema yang berbeda dengan pengalaman dan ajaran agama di mana perempuan telah memiliki kesempatan untuk mencari nafkah sendiri, karena kondisi yang menuntut mereka harus bekerja. Akibat dari perubahan fenomena ini maka terjadilah pergeseran pemahaman hukum yang walaupun belum semua orang memahaminya. Dengan kata lain, seandainya istri bekerja maka hukumnya mubah, selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara, penjaga anak-anak, sekaligus dapat menjaga diri, dan kehormatan. Akan tetapi, bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah. Oleh karena itu, yang wajib lebih berat konsekuensinya (pertanggungjawabannya) kepada Allah Swt. dari pada mubah.

- Ketika suami mempunyai kewajiban dalam mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri tidak mempunyai kewajiban dalam hal tersebut sesuai dengan aturan fiqih, maka harta bersama harus dibagi dua, di mana satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa janda, duda (cerai hidup) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan KUH Perdata tentang Perkawinan ada 2, ayat (1) dijelaskan “harta benda bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.” Dan ayat (2) ditetapkan “bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing, di mana mereka berhak menggunakan untuk keperluan yang dibutuhkan.” Sedangkan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bila perkawinan

putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut “hukumnya masing-masing.” Penjelasan ini menyebutkan, yang dimaksud menurut “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.[7]

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 412/K/AG/2004 dikemukakan bahwa harta bersama suam-istri apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami-istri tersebut masing-masing mendapat dua bagian harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, yakni ½ untuk suami dan ½ istri.[8]Sedangkan menurut Keputusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, pembagian harta bersamanya adalah istri mendapat ¾ bagian, sedangkan suami mendapatkan ¼ bagian.[9] Dalam hubungan ini kedua putusan Mahkamah Agung tersebut harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 karena itu merupakan dasar hukum harta bersama, tetapi sebaliknya kedua putusan tersebut terjadi perbedaan. Untuk itulah, penelitian ini akan menganalisis perbedaan kedua putusan tersebut.

Menurut penulis, topik tentang pembagian harta ini sangat menarik untuk dibahas, karena hukum harta bersama ini sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum.Selain itu, masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri apabila keduanya bercerai.Dari sinilah penulis tertarik ingin menulis tentang “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 Dengan Putusan Mahkamah Agung No. 266/K/AG/2010)”**.**

---

[7]*Ibid*., ...hlm 205.
[8] Putusan MA, *Mengenai harta bersamaNo 05K/AG /2009*.
[9]Edi Riadi,*Pembagian Harta Bersama Putusan MA No Registrasi 266 K/AG/2010*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Kenapa terjadi perbedaan antara Putusan Mahkamah Agung No. 412K/AG/2004 dengan No. 266 K/AG /2010 dalam menetapkan pembagian harta bersama?
b. Bagaimana analisis masing-masing Putusan Mahkamah Agung tersebut tentang pembagian harta bersama?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan kajian yang dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui perbedaan kedua Putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan hukum pembagian harta bersama.
b. Untuk mengetahui alasan hukum lahirnya putusan Mahkamah Agung yang berbeda tersebut.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca dan mengikuti pembahasan selanjutnya, maka perlu dijelaskan pengertian istilah yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Istilah-istilah yang ingin dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

a. Pembagian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan kata

pembagian adalah proses atau cara, perbuatan membagi atau membagikan.[10]

b. Harta bersama

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[11]

c. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung adalah telah diselesaikan atau telah ada kepastian oleh lembaga tertinggi atau Pengadilan tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman: dalam istilah Belanda dikenal *Hoge Road*.[12]

**1.5. Kajian Pustaka**

Analisa perbandingan antara putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 dalam pembagian harta bersama, belum ada yang mengkaji secara mendetail baik dalam buku-buku, jurnal, dan media lainnya. Namun begitu, penulis menemukan beberapa buku dan tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis lakukan.Berikut ini beberapa buku dan tulisan yang penulis temukan.

Pertama, artikel yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama"* ditulis oleh Nuraini Hikmawati,tahun 2014. Dalam tulisan ini dijelaskancara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian melalui putusan Pengadilan Agama di Semarang dan bagaimana metode

---

[10]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1992), hlm.132.
[11] Ahmad Rofiq,*Hukum Islam di Indonesia,*(Jakarta:PT Raja Grafindo,2003 ), hlm.200.
[12] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), hlm. 235.

yang digunakan hakim dalam memberikan hukum terhadap permasalahan tersebut. [13]

Kedua, artikel yang ditulis oleh Etty Rochaeti yang berjudul "*Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,"*tahun 2013.Dalam tulisan ini dijelaskan tentang bagaimana menganalisis hal yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.[14]

.Ketiga, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga bernama Norhazanah Binti Abdullah yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama dalam Poligami (Studi Kasus Mahkamah Syari'ah Negeri Johor Malaysia)*", tahun 2011. Skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana pembagian harta bersama untuk para istri bagi suami yang berpoligami menurut putusan Mahkamah Syari'ah.

Berbeda dari ketiga tulisan di atas, tulisan ini berisikan tentang perbandingan antara Putusan No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010 yang menjelaskan tentang hukum memberikan hak kepada masing-masing suami-istri untuk memiliki harta benda setelah proses pemutusan hubungan perkawinan.

## 1.6. Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain dari sebuah metode penelitian yang digunakan secara tepat dan sempurna.Dengan demikian faktor penentu ini harus dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin,

---

[13]Nuraini Hikmawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama,yogyakarta*, Vol. 3, Juni 2014, hlm. 146.

[14]Etty Rochaety, "*Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*" jurnal Wawasan Hukum,Vol. 28, 2013, hlm.651.

sehingga rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian menjadi *researchable* (dapat diteliti) dan dapat dibuktikan. Adapun metode-metode yang ditempuh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan komparatif.[15] Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan yang didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan. Sedangkan metode analisis komparatif yaitu menganalisis suatu data dengan cara membandingkan antara Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010.

b. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan *(library research)* untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan memahami buku, dan literatur ilmiah lainnya. Maka pada penelitian ini digunakan berupa data sekunder yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan data-data terkait lainnya.

Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dibahas dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu pendekatan

---

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta:UI Press.1986), hlm.50.

yang menghasilkan penjelasan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisis yakni dengan membandingkan bentuk-bentuk tinjauan hukum terhadap penyelesaian masalah harta bersama berdasarkan analisis menurut kedua Putusan Mahkamah Agung di atas.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini, dipedomani pada buku*Panduan Penulisan Skripsi*,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh 2013.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara rinci dan sistematis. Skripsi ini terdiri dari empat bab dan setiap bab memiliki beberapa sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab dua adalah konsep dasar hukum harta bersama, yang meliputi: pengertian harta bersama dan dasar hukum harta bersama, harta kekayaan dalam perkawinan, serta tujuan dan perjanjian perkawinan.

Bab tiga merupakan analisa perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412/K/AG/2004 dalam pembagian harta bersama, yang meliputi sub bab yaitu: hak dan kewajiban suami istri, tinjauan umum mengenai harta bersama, analisa Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004, analisa Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010.

Bab empat adalah penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan akhir dari penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti.

# BAB II

# KONSEP DASAR HUKUM HARTA BERSAMA

## 2.1. Pengertian Harta Bersama dan Dasar Hukumnya

Seiring dengan kemajuan zaman dan era globalisasi, tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik. Di tengah-tengan masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satunya adalah masalah harta bersama. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi lebih baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat, maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke pengadilan untuk penyelesaiannya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.[16] Jadi harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, mengatakan bahwa "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atau atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa, harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik

---

[16] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta;Balai Pustaka, 2003), hlm. 347.

penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami-istri dalam kaitannya dengan perkawinan.[17]

Persoalan tentang pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri, pada awalnya tidak dikenal dalam fiqh. Konsep harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam Islam, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah.[18]

Dalam hukum adat, harta bersama ini bisa diartikan sebagai harta keluarga atau harta perkawinan. Harta bersama ini dibedakan menjadi empat yaitu:

a. Harta yang diperoleh sebelum warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami-istri. Di daerah Aceh harta ini disebut dengan "*hareuta tuha,* atau *hareuta asai* atau pusaka".
b. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami-istri.

---

[17]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kanema, 2006), 108.

[18]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

c. Harta yang dihasilkan suami-istri selama perkawinan. Di Aceh disebut *hareuta sihareukat*.

d. Harta ketika menikah diberikan kepada pengantin, disebut juga dengan harta bawaan yang menjadi milik suami-istri.[19]

Harta hasil pencarian suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya penghasilan istri adalah hak milik istri. Kelemahannya, jika istri sama sekali tidak berpenghasilan, berarti istri tidak punya harta, dan jika suami meninggal dunia, istri hanya mendapat pembagian harta warisan dari harta peninggalan suami. Istri dalam hal ini tidak mendapatkan pembagian harta bersama.Jika salah seorang meninggal dunia, yang menjadi persoalan hanyalah tentang pembagian harta warisan. Demikian juga tidak terjadi permasalahan jika terjadi perceraian, karena tidak ada apa yang disebut dengan harta bersama, kecuali masalah yang berhubungan dengan harta yang menjadi persoalan adalah apakah istri berhak menerima nafkah selama masa iddah. Adat istiadat seperti ini masih terdapat sampai hari ini di sebagian dunia Islam.[20]

Dalam masyarakat Islam yang terdapat adat istiadatnya tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta istri, maka harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadi akad nikah, dianggap harta bersama suami-istri tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak dalam usaha

---

[19]Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istridi Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 41.

[20]*Ibid*., hlm. 60.

memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya.[21]

Harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami, pengertian harta bersama adalah harta benda suami dan istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi, sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.[22]

Menurut M. Yahya Harahap, jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikutsertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru,

---

[21]*Ibid*., hlm. 61.

[22]Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga, (Medan: USU Press, 2011) hlm. 65.

klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama.[23]

Harta bersama menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri, selama mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya". Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Kemudian dalam Pasal 122 diatur, "segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan".[24] Dengan demikian menurut KUHPdt, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta berpisah.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenal dua jenis harta dalam perkawinan:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan "harta pribadi" yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang

[23] Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 194.

[24]Burgerlike Wetboek: Subekti dan Tjitro Sudibio, 1960: hlm. 35 dan 36.

para pihak tidak menentukan lain.[25]

Apabila dianggap ada harta bersama, baru dapat dibagi bila hubungan perkawinan itu putus. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan hukum pasti maka harta bersama suami-istri itu belum dapat dibagi. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89 K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.

Di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.Jadi hartabersama menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35-37 adalah harta benda yangdiperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masingsuami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaihadiahatau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang parapihak tidak menentukan lain.[26]

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas lagi dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami-istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama

---

[25]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 230.

[26]*Undang-undang Perkawinan No.1 tahun1974*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

siapapun. Hal ini berarti bahwa, harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami-istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.[27]

Sedangkan mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami-istri adalah harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, dan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini, semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.[28]

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu, atau juga tidak menjadi masalah atas

---

[27]Yahya Harahap, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 108.
[28]*Ibid*., hlm. 109.

nama siapa harta itu didaftarkan.[29]

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami-istri masuk dalam *rub'u mu'amalah,* tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami-istri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikat* atau *syirkah.* Oleh karena masalah pencarian bersama suami-istri adalah termaksud perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian.[30]

Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan* dan *mufawadlah. Syarikat abdan* adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama. Sedangkan *mufawadlah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.[31]

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan perkawinan terdapat kerja sama antara suami-istri dalam mencari nafkah. Suami-istri sama-sama memberikan modal dan bekerja untuk menghidupi anak-anaknya dan harta yang diperoleh menjadi harta bersama.

---

[29]Ibid., hlm. 109.

[30]M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Op. Cit, hlm. 297.

[31]H.M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 45-46.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami-istri, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami-istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memper bolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami-istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.[32]

## 2.2. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan menunjukkan masih ada keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda melainkan faktor lain. Harta benda hanya merupakan penopang bagi kesejahteraan tersebut.

Kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, dapat digolongkan dalam empatbagian,

---

[32]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Sumur, Bandung, tanpa tahun, hlm.170.

sebagaimana di bawah ini:[33]

a. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin atau harta pribadi. Harta pribadi adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak suami-istri.[34] Harta pribadi ini bisa berasal dari hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun yang berasal dari harta warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan untuk masing-masing pihak suami atau istri secara khusus. Secara hukum, keberadaan harta pribadi dalam perkawinan tetap diakui dan kepada masing-masing pihak suami atau istri tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap harta pribadi mereka masing-masing.
b. Harta yang diperoleh pada saat upacara perkawinan atau disebut hadiah pernikahan. Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian para anggota kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai wanita dan yang diterima kedua mempelai bersama-sama ketika upacara resmi pernikahan.[35] Hadiah perkawinan yang berat dan berharga disimpan untuk dimanfaatkan

---

[33]Bandingkan M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang no. 7 Tahun 1989,* Pustaka Kartini, 1993, Jakarta, hlm. 296.

[34]Bandingkan M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan...,* hlm. 296.

[35] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995), hlm. 165.

kedua suami-istri dalam pergaulan adat dan atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan membangun rumah tangga. Barang-barang hadiah ini merupakan hakmilik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami-istri. Apabila terjadi pemberian hadiah uang atau barang oleh suami kepada istri pada pernikahan yang dalam hal ini merupakan "pemberian perkawinan suami", seperti "*jinamee*" (Aceh), "*sunrang*" (Sulawesi Selatan) atau "*hoko*" (Minahasa), begitu pula pemberian perhiasan dari suami kepada istri di Tapanuli, maka kedudukan pemberian suami ini sama dengan "mas kawin" yang menjadi milik dari istri itu sendiri. Suami tidak boleh menggunakan barang-barang tersebut tanpa ada persetujuan dari istri.

c. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri. Harta warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris) tetap menjadi milik suami atau istri berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Jadi pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau istri selaku pemilik semula sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut tidak berpindah keluar, jadi tidak jatuh ke tangan istri atau suami yang masih hidup.[36] Suatu asas hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ialah bahwa warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris) tetap menjadi milik suami atau istri. Harta semacam itu disebut "asal",

[36] Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, Universitas Gadjah Mada, 1981, Yogyakarta, hlm. 144

"asli", "pusaka", (Indonesia, Jawa), "*pimbit*", (Dayak-Ngaju), "*sisila*", (Makassar), "*babaktan*'' (Bali), "*gawan*", "*ngana*" (Jawa). Jadi pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau istri selaku pemilik semula sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut tidak berpindah keluar, jadi tidak jatuh ke tangan istri atau suami yang masih hidup, dan di Jawa juga tidak diwariskan kepada anak-anak angkatnya, kata orang agar harta tersebut tidak hilang ("*keliya*" = jatuh ke tangan orang "lain/luar").

d. Harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama suami-istri seperti halnya barang asal, yang tetap terikat kepada kesatuan kerabat asal, maka lazim pulalah ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami-istri, sehingga merupakan harta kekayaan (bagian dari harta keluarga) yang bila perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan istri dapat menuntut hak atasnya (masing-masing untuk sebagian). Atas asas hukum tersebut hanya terdapat penyimpangan di dalam masyarakat patrilineal, yang di situ harta pihak suami (pada perkawinan jujur) atau pihak istri (pada perkawinan ambil anak), sedikitpun tidak memberikan kemungkinan terbentuknya kebersamaan harta menurut hukum. Biasanya yang disebut harta bersama suami-istri ialah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan.

Dapat dipahami, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami-istri atau harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan. Harta kekayaan tersebut menjadi harta bersama, setelah

terjadinya persetujuan suami-istri untuk mengelola harta tersebut bersama demi kepentingan anak-anak dan masa depan perkawinan.

## 2.3. Tujuan Harta Bersama

Perkawinan bertujuan untuk dapat hidup bersama-sama pada masyarakat di dalam sebuah ikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami-istri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari, beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “benda perkawinan”, “harta keluarga”, ataupun “harta benda keluarga”.

Harta perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna untuk memenuhi segala kebutuhan hidup suami-istri, wajib dibedakan dari harta kerabat. Karena, terkadang batas antara harta perkawinan dengan harta kerabat atau famili itu sangat lemah dan tidak mudah dilihat, tetapi juga kadang-kadang sangat jelas dan tegas.

Dalam suatu masyarakat di mana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat masih sangat kuat, kadang-kadang kekuasaan kerabat itu mencampuri pula urusan harta keluarga, tetapi sebaliknya apabila suami yang memegang peranan yang lebih penting dalam struktur keluarga yang bersangkutan, maka pengaruh kerabat menjadi lemah sekali. Oleh karena itu harta keluarga atau harta bersama pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan suami, istri, dan anak-anak

untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.[37]

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri untuk kepentingan keluarga, serta untuk tunjangan hidup anak-anak mereka kelak jika hal-hal yang tidak diinginkan dalam mahligai perkawinan terjadi berupa perceraian atau kematian.

## 2.4. Kewenangan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama

Ada beberapa macam pembagian penyelesaian pembagian harta bersama diantaranya:

a. penyelesaian harta bersama secara musyawarah

Dalam suatu masyarakat yang hidup dalam sistem kekeluargaan yang masih sangat erat, apabila terjadi suatu gangguan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat mereka akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam musyawarah. Demikian juga dengan pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian merupakan sengketa keperdataan, maka penyelesaian secara damai merupakan sengketa keperdataan, maka penyelesaian secara damai merupakan cara terbaik, tidak hanya di luar pengadilan, bahkan dalam proses pengadilan hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dimana sebelum proses perkara dimulai hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai terlebih dahulu.

Perdamaian merupakan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan

---

[37] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983), hlm. 149.

pembagian harta bersama karena penyelesaiannya dapat dilakukan secara sederhana, cepat, biaya ringan, dan tidak memakan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah harus berusaha semaksimal mungkin penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan secara damai. Tawaran perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak hanya diawal pemeriksaan perkara tetapi harus dilakukan setiap proses persidangan sampai hakim menjatuhkan keputusan.

Proses perdamaian yang dilakukan oleh suami istri yang bercerai pada umumnya dilaksanakan dengan cara musyawarah yang melibatkan kerabat keluarga dari kedua belah pihak. Suami istri yang bercerai tidak lagi terlibat dalam musyawarah tersebut karena telah diserahkan kepada kerabat keluarga bekas suami istri. Apapun keputusan yang disepakati oleh kerabat keluarga diterima oleh suami istri yang bercerai. Apabila musyawarah kedua kerabat keluarga telah berhasil menentukan seberapa banyak serta kedudukan dari harta selama perkawinan, maka langkah selanjutnya akan dibicarakan tentang bagian masing-masing bekas suami istri.[38]

Apabila musyawarah yang ditempuh kedua kerabat tidak tercapai kesepakatan, maka pada umumnya diminta pendapat tokoh masyarakat sebagai penengah pada umumnya adalah imam desa dan tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang mengerti tentang harta bersama. Musyawarah dilakukan dengan

---

[38] Darmawan, Dalam Disertasi, "*Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat," (*Medan: Universitas-S.U, 2016), hlm. 264-267.

bantuan pihak ketiga, harus bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus atas persetujuan dari kerabat kedua belah pihak.

Apabila penyelesaian pembagian harta bersama secara musyawarah telah selesai, maka dibuat surat pembagian harta bersama yang dilakukan oleh kerabat kedua belah pihak yang dijadikan sebuah pedoman terhadap bagian yang diperoleh oleh suami istri yang bercerai. Bahkan pembagian harta bersama yang dilakukan secara musyawarah dituangkan dalam akta notaris. Pembuatan akta notaris bertujuan untuk memudahkan para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum atas haknya masing-masing. Di samping itu sebagai alas hak untuk dijadikan perubahan nama atas bagiannya, terutama yang menyangkut tanah. Musyawarah merupakan jalan yang terbaik dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta bersama walaupun suami istri telah bercerai, namun kerabat keluarga dari kedua belah pihak masih menjalin tali silaturrahmi.

b. penyelesaian melalui *tuha peut*

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-sehari, namun di sisi lain menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal yang didasari pada prinsip kebersamaan, maka keharmonisan serta keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang harus dipertahankan, jika terjadi persengketaan dalam masyarakat harus segera diakhiri. Dalam kehidupan bernegara telah tersedia beberapa alternatif penyelesaian sengketa secara peradilan formal (*litigasi*) dan memungkinkan sengketa

diselesaikan di luar pengadilan (non *litigasi*). Pada kehidupan sering ditemui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui lembaga adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa melalui prosedur yang diatur oleh lembaga adat.[39]

Pada sistem hukum adat tidak dikenal pembedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana, sehingga semua sengketa yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga adat. Penyelesaian sengketa secara adat didasarkan pada ajaran menyelesaikan bukan pada memutus. Menurut ajaran menyelesaikan bahwa suatu persengketaan atau perselisihan pemprosesannya haruslah sedemikian rupa, sehingga para pihak yang bersengketa atau berselisih di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama kembali sebagaimana sebelum terjadinya sengketa dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan dimana mereka yang diselesaikan.

Ajaran penyelesaian dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Melalui penyelesaian sengketa secara adat yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa tanpa memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan yang ingin diharapkan akan tercapai kedamaian dalam masyarakat, setelah perselisihan diselesaikan masyarakat dapat hidup damai dan harmonis. Para pihak

---

[39] Darmawan, Dalam disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat, (*Medan: 2016), hlm. 266-267.

yang bersengketa kembali rukun serta mengakhiri permusuhan. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama walaupun hal itu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk memberikan suatu keputusan atas perkara adat terkandung asas patut atau pantas dan laras, di samping itu ada istilah rukun. Hallomenn mengemukakan bahwa hal ini yang khusus dalam lingkungan hukum adat, dalam taraf tertentu sangat menguasai hukum rakyat.[40] Ketiga asas ini menekankan faktor teknik, pikiran dan perasaan, oleh karena itu untuk menjadi hakim dalam urusan adat dituntut persyaratan mempunyai pengetahuan tentang teknik penyelesaian sengketa, kehalusan perasaan, penghayatan kesusilaan, estetika dan dasar-dasar bermasyarakat.[41]

Di beberapa daerah memang masih mengakui hukum adat dan diakomodasi dalam pembentukan hukum, namun sifatnya masih lokal yakni dalam bentuk peraturan daerah walaupun tidak semua daerah mengakomodasi hukum adat. Demikian juga pada masyarakat Aceh masih mengakui dan mempertahankan hukum adat karena dianggap sebagai milik bersama, maka adat istiadat ini pada salah satu sisi melahirkan suatu norma, kaidah dan keharmonisan. Keharmonisan pada tingkat tertentu melahirkan ketentuan hukum.[42]

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

---

[40] Darmawan, Dalam Disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat* , (Medan : 2016), hlm. 268-269.

[41]*Ibid. 269-230.*

[42]*Ibid. 231.*

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2) maka keberadaan hukum adat telah mendapat pengakuan dari negara dengan syarat harus diatur dalam undang-undang. Khusus untuk Provinsi Aceh syarat sebagaimana dikehendaki oleh Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah terpenuhi lewat undang-undang No.44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006, sehingga sudah sewajarnya untuk Provinsi Aceh dalam penyelesaian sengketa melalui perangkat adat.

Adapun kewenangan dari lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh No.9 tahun 2008 yaitu

a. Perselisihan dalam rumah tangga;
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraid*;
c. Perselisihan antar warga;
d. *Khalwat* mesum;
e. Perselisihan tentang hak milik;
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. Perselisihan harta *sehareukat* (harta bersama);
h. Pencurian ringan;
i. Pencurian ternak peliharaan;
j. Pelanggaran adat tentang ternak, hutan, pertanian;
k. Persengketaan di laut;

l. Persengketaan di pasar;

m. Penganiayaan ringan;

n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;

p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);

q. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman)

r. Perselisihan-perselisihan yang melanggar adat dan istiadat.

Dengan demikian penyelesaian pembagian harta bersama merupakan kewenangan dari lembaga adat. Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah sebelum menyidangkan suatu perkara pembagian harta bersama memberikan kesempatan kepada lembaga adat, namun dalam kenyataannya hakim pada Mahkamah Syar'iyah selalu berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa bukan berdasarkan Qanun No.8 Tahun 2009 melainkan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena apabila penyelesaian pembagian harta bersama tidak terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi, maka berakibat keputusan hakim batal demi hukum,sedangkan dalam Qanun No.8 Tahun 2009 tidak ada konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008.

Kewenangan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui lembaga adat, apabila keputusan Tuha Peut tidak dapat diterima oleh para pihak, maka dapat dilanjutkan penyelesaian ditingkat Mukim. Sampai saat ini tidak ada penyelesaian pembagian harta bersama yang telah diputuskan oleh Tuha Peut diajukan bertingkat Mukim, hal ini disebabkan pada saat musyawarah penyelesaian

pembagian harta bersama ditingkat kampung mukim diikutsertakan. Sehingga apayang diputuskan pada tingkat kampung sama juga dengan keputusan pada tingkat mukim, karena mukim dan *tuha peut* bersama-sama bermusyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta bersama.

Dengan demikian peradilan adat dapat dimaknai sebagai proses penyelesaian sengketa atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan bertujuan damai. Istilah peradilan adat bukanlah menggambarkan suatu jenis peradilan formal di antara berbagai peradilan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009.[43]

c. penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mahkamah Syar'iyah

Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bersama dan adanya harta bawaan masing-masing suami istri. Harta bawaan tetap dikuasai suami istri, apabila ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan tidak memerlukan persetujuan dari suami atau istri, demikian sebaliknya atas harta bersama apabila ingin melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari suami atau istri. Ada harta bawaan istri surat menyuratnya atas nama suami, jadi seolah-olah harta tersebut merupakan harta bersama.[44]

Apabila terjadi perceraian penentuan status harta sangat sulit, apalagi suaminya mempunyai itikad buruk, sehingga dengan mudah suaminya mengalihkan sebagian harta bersama kepada pihak ketiga terutama benda

---

[43] Darmawan, Dalam Disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat, (*Medan : 2016), hlm. 232.

[44] *Ibid*., hlm. 233.

bergerak. Salah satu penyebabnya penyelesaian pembagian harta bersama merupakan sengketa perdata, maka penyelesaiannya diluar peradilan sangat diutamakan, namun apabila semua upaya telah ditempuh tidak dapat dicapai kesepakatan baik melalui kekerabatan keluarga maupun perangkat adat, maka jalan terakhir melalui Mahkamah Syar'iyah.

Penyelesaiannya pembagian harta bersama merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, khusus untuk Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Adapun kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah adalah:

a. Perkawinan
b. Warisan
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah
i. Ekonomi Syar'iyah.

Di samping itu Mahkamah Syar'iyah berwenang sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam. Demikian juga penyelesaian pembagian harta bersama merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah karena dalam ruang lingkup bidang perkawinan.

## 2.5. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk mentaati apa yang tersebut dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.[45] Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.[46]

Perjanjian selama perkawinan berlangsung, hanya dapat berubah dengan suatu persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta-benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Karena adanya keharusan itu, maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuatkan di dalam akta, maka perjanjian itu menjadi tidak sempurna.[47]

Kenyataan dalam masyarakat masih relatif banyak calon suami-istri yang melangsungkan perkawinan tidak mengerti mengenai perjanjian perkawinan

---

[45]Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 119.

[46]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.45.

[47] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1976), hlm. 32.

(*huwelijk voorwarden),* bahkan pejabat dari Kantor Urusan Agama yang melangsungkan akad nikah atau kantor dinas kependudukan bagian pencatatan sipil kurang memahaminya, sehingga hampir dikatakan tidak ada calon suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan. Pasal 139 K.U.H Perdata mengatakan, dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan. Pasal 147 K.U.H Perdata mengatakan, atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.

Jadi, perjanjian perkawinan di sini adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami-istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang kemudian disahkan oleh pencatat nikah dan perjanjian tersebut mempunyai syarat dan hukum.

# BAB III

# ANALISA PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR412/K/AG/2004 DENGAN NOMOR 266/K/AG/2010 DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

## 3.1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila seorang pria dan wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami-istri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.[48] Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang terhadap orang lain.

Suami memiliki kewajiban yang bersifat materi dan non materi. Untuk yang bersifat materi meliputi kewajiban memberi mahar (Q.S. an-Nisaa' (4): 4) dan memberi nafkah (Q.S. Al-Baqarah (2):233, Q.S. ath-Thalaq (65): 7). Sementara itu kewajiban yang bersifat non materi meliputi: menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa suatu kesulitan dan marabahaya, mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu sakinah, mawaddah, dan ramah. Sementara itu, istri memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:[49]

a. Taat dan patuh, istri hendaklah taat dan patuh kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama suaminya itu masih

---

[48] Darmawan, Dalam Disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat, (*Medan: 2016), hlm. 338.

[49] Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 111.

melaksanakan ketentuan Allah yang berkaitan dengan kehidupan suami istri (Q.S. an-Nisa' (4): 34)

b. Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik, termasuk memelihara dan mendidik anak ( Q.S. an-Nisa' (4): 34). Pengurus rumah tangga merupakan kewajiban istri. Demikian pula dalam pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya harus dapat dipertanggungjawabkan.

c. Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak ada (Q.S. an-Nisa' (4): 34). Mengenai hal ini, diatur pula didalam hadits Rasul yang terjemahannya sebagai berikut:"Sebaik-baik istri ialah jika kamu memandangnya, maka kamu akanterhibur, jika kamu suruh ia akan patuh dan jika kamu bepergian dijaganya dirinya dan harta benda (suaminya)" (Hadits Nasa'i dan lain-lain)

Selain kewajiban dan hak sebagaimana disebutkan diatas, suami-istri memiliki hak dan kewajiban bersama. Yang dimaksud dengan hak bersama suami-istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami-istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama adalah sebagai berikut:[50]

a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.

Dalam hal ini pasangan suami-istri halal untuk saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami-istri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana bagi istri kepada suaminya. Haram melakukan perkawinan, yaitu

---

[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , Cet.2, (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm. 183.

bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, dan cucu-cucunya, begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.[51]

b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.

c. Hubungan saling mewarisi diantara suami-istri.

Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain apabila terjadi kematian. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinannya yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah bersetubuh.

d. Saling menjaga rahasia masing-masing.

Artinya suami harus menjaga rahasia yang dimiliki istrinya, demikian pula istri wajib menjaga rahasia suaminya.

e. Berlaku dengan baik.

Wajib bagi suami-istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.

Sementara itu yang menjadi kewajiban bersama bagi suami-istri yakni sebagai berikut:[52]

a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

---

[51]*Ibid*. hal. 239.
[52]Syarifuddin, op. *cit*., hlm. 163.

Kompilasi hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri dengan cukup rinci. Pembahasan dimulai dari Pasal 77 sampai Pasal 78 mengenai hal umum, Pasal 79 menyangkut kedudukan suami-istri, Pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, Pasal 81 mengenai tempat kediaman, Pasal 82 kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang dan Pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.[53]

### 3.2. Tinjauan Umum Menganai Harta Bersama

Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai adanya harta bersama dalam perkawinan, tetapi hukum Islam memungkinkan adanya *syirkah* di dalam perkawinan. Menurut KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, bahwa harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*. Harta gono-gini dapat di-*qiyas*kan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya.[54]

Menurut Isma'il Muhammad Syah dalam bukunya yang berjudul *Pencaharian Harta Bersama (Adat Gono-Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam)*, bahwa harta bersama termasuk ke dalam *syirkah abdan* atau *syirkah mufawadhah.* Dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami-istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua

---

[53]Darmawan, dalam Disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama dalam Hal Terjadinya Perceraian pada Masyarakat, (*Medan: 2016), hlm. 240.

[54] H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.120.

mereka dan selanjutnya untuk sekedar peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian suami-istri dalam gono-gini itu tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk harta gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang tegas-tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami-istri itu.[55]

Selain itu, mengenai kedudukan harta bersama dapat dilihat dari adanya kebiasaan yang menjadi adat di berbagai daerah di Indonesia. Adat istiadat atau dikenal dengan istilah *urf*, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan untuk tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan kaidah fiqih *al-adatu muhakammah*, maka adat kebiasaan dapat berlaku bagi ummat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam agama Islam.[56]

Mengenai pembagian harta bersama, yang dalam hal ini termasuk ke dalam bidang muamalah, oleh karenanya persoalan ini dapat diserahkan kepada kaum muslimin itu sendiri. Selain itu, dapat pula dengan melihat ada adat kebiasaan yang berlaku mengenai pembagian harta bersama, dan juga dengan mempertimbangkan nila-nilai dalam ajaran Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep harta bersama diatur di dalam Pasal 1 huruf f, mengenai pembagian harta bersama di antara suami-istri disebabkan putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan

---

[55]*Ibid*., hlm. 38.
[56] Ali, op. cit., hlm. 123.

bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama akan menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selain karena kematian, putusan perkawinan karena perceraian juga membawa pengaruh bagi harta bersama di anatara suami istri. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga mengenai hal itu, dimana pasal tersebut menentukan agar masing-masing janda atau duda cerai hidup untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### 3.3. Analisa Putusan MA No. 412/K/AG/2004

Putusan kasus perceraian dan pembagian harta bersama ini menjurus pada kasus sidang sebelumnya dimana Nyonya AAA sebagai penggugat berumur 40 tahun melawan Tuan XXX berumur 38 sebagai tergugat. Dalam kasus ini penggugat menggugat cerai suaminya karena pada tahun 2000 hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan terjadinya percekcokan, yang mana tergugat yaitu Tuan XXX ingin berpoligami dan sering mengeluarkan kata-kata kasar.

Dalam putusan sidang perceraian pertama yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2003/PA.Krs. menetapkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

a. Menolak petitum primer, dan mengabulkan untuk sebagian petum subsider penggugat;
b. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari tergugat kepada penggugat;
c. Menetapkan bahwa harta sengketa pada nomor 51 sampai 56 surat gugatan adalah harta bersama penggugat dengan tergugat;

d. Menetapkan ½ bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan nomor 3 adalah bagian penggugat;
e. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ bagian dari harta bersama yang merupakan bagian penggugat tersebut;
f. Menetapkan bahwa harta sengketa pada No. 61 sampai 63 gugatan adalah harta bawaan penggugat;
g. Menyatakan bahwa surat-surat;
   - Surat pernyataan jual beli toko (T5/PR)
   - Kwitansi bukti terima uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (T6/PR)
   - Surat pernyataan dari I Nyoman Sudiarsa, Direktur Bank Pasar Sadar (T7/PR)
   - Permohonan merubah surat izin bangunan yang selama ini teratasnamakan tergugat, H. Yasin dan Hj. Sarinah yang selanjutnya terperuntukkan bagi penggugat.
h. Menghukum tergugat untuk menyerahkan surat-surat tersebut kepada penggugat;
i. Menyatakan bahwa akta jual beli no. 11, tanggal 21 November 1991, dan akta jula beli No. 12 tanggal 21 November 1991 yang dibuat oleh I Wayan Suparta S.H Notaris di Amlapura, tidak mempunyai kekuatan hukum;
j. Menyatakan bahwa petitum penggugat yang meminta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bawaan penggugat, tidak dapat diterima;

k. Menolak yang selain dan selebihnya.[57]

Dalam Rekonvensi:

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
b. Menetapkan harta sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan rekonvensi No. 11, huruf c.1 sampai c.13 dan pada huruf i, j dan k adalah harta bersama penggugat dan tergugat;
c. Menetapkan bahwa ½ bagian dari harta tersebut pada amar No.2 adalah bagian penggugat;
d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ bagian dari harta bersama yang merupakan bagian penggugat tersebut;
e. Menetapkan bahwa hutang sebagaimana tersebut pada No. 12 huruf a,b dan c gugatan rekonvensi adalah hutang penggugat dan tergugat;
f. Menetapkan ½ bagian dari hutang bersama tersebut pada amar putusan No.5 adalah menjadi kewajiban tergugat untuk melunasinya;
g. Menyatakan bahwa petitum No.2 penggugat tidak dapat diterima;
h. Menyatakan bahwa gugatan penggugat mengenai harta yang tersebut pada No.11 huruf d,e,f,g dan h tidak dapat diterima;
i. Menolak yang selain dan selebihnya.

Kemudian dari putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan tergugat, telah diperbaiki oleh pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya pada tanggal 31 Mei 2004 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul

[57]putusan No. 08/Pdt.G/2003/PA.Krs.

Akhir 1425 H, No. 24/Pdt.G/2004/PTA.MTR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

a. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
b. Menjatuhkan talak *ba'in shugra* dari tergugat kepada penggugat;
c. Menyatakan putus perkawinan antara penggugat dengan tergugat karena talak satu *ba'in shugra* tersebut;
d. Memerintahkan kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem untuk mencata perceraian penggugat dengan tergugat dalam buku yang tersedia untuk itu;
e. Menetapkan bahwa harta sengketa pada No. 5.1 sampai 5.6 surat gugatan adalah harta bersama penggugat dengan tergugat;
f. Menetapkan ½ bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan No. 5 adalah bagian penggugat;
g. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ bagian dari harta bersama yang merupakan bagian penggugat tersebut;
h. Menetapkan bahwa harta sengketa pada No. 6.1 sampai 6.3 surat gugatan adalah harta bawaan penggugat;
i. Menyatakan bahwa surat-surat;
   - Surat pernyataan jual beli Toko (pemohon 5/PR)
   - Kwitansi bukti terima uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Pemohon 6/PR)

- Surat pernyataan dari I Nyoman Sudiarsa, Direktur Bank Pasar Sadar (termohon 7/PR)
- Permohonan merubah Surat Izin Bangunan (T9/PR)

  Yang selama ini teratasnamakan tergugat, demi hukum menjadi teratasnamakan H. Yasin dan Hj. Sarinah, yang selanjutnya terperuntukkan bagi penggugat.

j. Menghukum tergugat untuk menyerahkan surat-surat tersebut kepada penggugat;

k. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.11, tanggal 21 November 1991, dan Akta Jual Beli No.12, tanggal 21 November 1991 (Termohon 3/PR dan Termohon 4/PR), yang dibuat oleh I wayan Supartha, S.H., Notaris di Amlapura, tidak mempunyai kekuatan hukum;

l. Menyatakan bahwa petitum penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bawaan penggugat tidak dapat diterima;

m. Menolak yang selain dan selebihnya.[58]

Dalam Rekonvensi:

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

b. Menetapkan harta sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan adalah harta bersama penggugat dengan tergugat;

c. Menetapkan bahwa ½ bagian dari harta tersebut pada amar no.2 adalah bagian penggugat;

---

[58]Putusan No. 24/Pdt.G/2004/PTA.MTR.

d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ bagian dari harta bersama yang merupakan bagian penggugat tersebut;
e. Menetapkan bahwa hutang sebagaimana tersebut pada no. 12 adalah hutang bersama penggugat dan tergugat;
f. Menetapkan ½ bagian dari hutang bersama tersebut pada amar putusan no. 5 adalah menjadi kewajiban tergugat untuk melunasinya;
g. Menyatakan bahwa petitum no.2 penggugat tidak dapat diterima;
h. Menyatakan bahwa gugatan penggugat mengenai harta yang tersebut pada no.11 huruf d,e,f,g dan h tidak dapat diterima;
i. Menolak yang selain dan selebihnya.

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat pembanding pada tanggal 3 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2004. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu.

Adapun bunyi putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004, dengan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan:

Dalam Konvensi:

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
b. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (terhadap penggugat);

c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk megirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

d. Menetapkan bahwa harta penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut;

- Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2 are dan satu unit rumah di atasnya yang terletak di Jl. Untung Surapati, Paye kelurahan padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan rumah gusti
    - Sebelah selatan dengan bangunan bapak Budi
    - Sebelah timur dengan bangunan bapak Budi
    - Sebelah Barat dengan Jl. Raya Untung Surapati.
- Usaha wartel dengan 8 KBU beserta perlengkapan pendukungnya berupa satu set kursi sudut, TV berwarna 14 inci, merek Polytron, yang bertempat dirumah sebagaimana disebut pada butir a.
- Satu unit Toko “Sumber Makmur” ukuran 5,65x12,80 m beserta barang-barang yang ada di dalam Toko tersebut. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama tergugat.
- Satu unit mobil “Isuzu Panther” warna kuning HoneAy, No. Pol DK 1662 CM.

- Satu unit mobil L300, warna coklat tembakau, No. Pol DK 9389 SB.
- Satu unit sepeda Motor Supra X warna hitam, No. Pol DK 3160 SO.

e. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama ½ untuk penggugat dan ½ bagian untuk tergugat;

f. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ bagian dari harta bersama yang merupakan bagian penggugat tersebut;

g. Menetapkan bahwa harta bawaan penggugat adalah sebagai berikut;
   - Satu unit toko tanpa nama, berlantai tiga beserta barang yang ada di dalamnya.
   - Satu unit kios “Sarinah” ukuran lebih 3x4 m, yang terletak di dalam pasar Amlapura.
   - Satu unit toko Makmur berlantai tiga beserta semua barang yang ada di dalam toko tersebut, ukuran lebih kurang 3,76x20,20 m.

h. Menyatakan bahwa surat-surat berupa;
   - Surat pernyataan jual beli Toko (Pemohon 5/PR).
   - Kwitansi bukti terima uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Pemohon 6/PR).
   - Surat pernyataan dari I Nyoman Sudiarsa, Direktur Bank Pasar Sadar (Termohon 7/PR).
   - Permohonan merubah Surat Izin Bangunan (T9/PR).

     Yang selama ini teratasnamakan tergugat, demi hukum menjadi teratasnamakan H. Yasin dan Hj. Sarinah yang selanjutnya terperuntukkan bagi penggugat.

i. Menghukum tergugat untuk menyerahkan surat-surat tersebut kepada tergugat;
j. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No 11, tgl 21 November 1991, dan Akta Jual Beli No 12, tanggal 21 November 1991 termohon 3/PR dan termohon 4/PR yang dibuat oleh I Wayan Supartha, S.H. Notaris di Amlapura, tidak mempunyai kekuatan hukum;
k. Menyatakan bahwa Petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat tidak dapat diterima;
l. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.[59]

Dalam putusan terakhir Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa harta bersama antara suami dan istri dibagi ½ (setengah) bagian, baik itu untuk penggugat maupun tergugat. Dalam menegakkan hukum harus ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit)*, kemanfaatan (*zweckmassikeit)*, dan keadilan (*gerechttigkeit)*. Demikian, jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus kepada tiga unsur tersebut.[60]

Dalam kasus perceraian ini, hakim menggunakan ketiga unsur di atas dalam memutuskan pembagian harta bersama. Telah diketahui bahwa masing-masing dari penggugat dan tergugat sama-sama mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama. Harta tersebut diperoleh selama penggugat dan tergugat menjalani perkawinan, di sini mereka memperoleh harta tersebut bersama-sama.

---

[59]Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004.

[60]Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

Dalam berumah tangga antara penggugat dan tergugat terdapat pula harta bawaan, harta bawaan penggugat dan tergugat sebanding. Namun, harta bawaan penggugat dan harta bersama berada dalam penguasaan tergugat. Sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap surat-surat dan harta-harta tersebut. Hal ini dilakukan karena penggugat khawatir jika harta bersama dan harta bawaan yang selama ini mereka miliki, dipindahtangankan oleh tergugat.

Dalam putusan perkara No 412 K/AG/2004, Mahkamah Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Di mana istri dan suami masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama. Hal ini dapat dilihat dari perolehan harta bersama selama mereka menjalani kehidupan perkawinan. Pembagian ini dianggap adil, dikarenakan suami-istri tersebut tidak memiliki keturunan dan keduanya memiliki andil dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dimana suami mencari nafkah dan istri mengurusi rumah tangga sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, dapat dikatakan pembagian harta bersama pada kasus persidangan ini sangatlah adil, tidak ada yang merasa terbebani dan memberatkan. Walaupun sebelumnya sudah melewati beberapa persidangan. Dan disini hakim juga mengunakan dasar hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan “bahwa janda, duda (cerai hidup) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan

masing-masing, di mana mereka berhak menggunakan untuk keperluan yang dibutuhkan.”

### 3.4. Analisa Putusan MA No. 266 K/AG/2010

Duduk perkara kasus pembagian harta bersama ini adalah penggugat merupakan istri sah dari tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 1995 dengan kutipan akta nikah No. 35/35/IV/1995. Dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah mempunyai dua orang anak yaitu Lalang Nur Prabangkara 13 tahun dan Saraswati Nur Diwangkara 10 tahun.

Namun sejak tahun 1998 rumah tangga penggungat dan tergugat sudah tidak harmonis, selalu saja terjadi percekcokan dan sulit untuk dirukunkan kembali. Kemudian pada tanggal 9 November 2008 penggugat keluar rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh tergugat. Sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Akan tetapi selama penggugat dan tergugat hidup berumah tangga, mereka telah memperoleh harta bersama berupa:

- Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m2 terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
- Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m2 terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

- Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m2 terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
- Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m2 terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
- Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
- Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
- Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
- Kulkas satu pintu merek Nasional.
- TV 29 inci merek Samsung.
- Meja makan kayu jati 1 set.
- Kursi jati risban.
- Rak buku kayu lima buah.
- Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
- 1 Buah sofa.

Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap penggugat dan anak, oleh karena itu penggugat menuntut nafkah sejumlah Rp 2.000.000.00 setiap bulan. Tergugat sebagai ayah juga tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak, oleh karena itu kedua anak tersebut agar ditetapkan di bawah pemeliharaan penggugat, bahwa selama anak dipelihara penggugat agar

tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp 5.500.000.00 setiap bulan.

Setelah melalui beberapa tahap persidangan, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagai berikut.

Mengadili:

I. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun tersebut.

II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Yk. Tanggal 19 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

a. Menerima permohonan banding pembanding;

b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* tergugat (Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun) terhadap tergugat (Ny. Tri Hastuti Nur Rochimah, S. Sos, M.Si. binti Sapari Hadiwijoyo, Amd.Pd).
3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (dua belas) tahun (mumayyiz).
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur Diwangkara sebesar Rp 750,000.00 setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup sendiri.
5. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa:
    a) Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU Tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m2 terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
    b) Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU Tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m2 terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
    c) Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU Tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m2 terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
    d) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, Tanggal 22 Oktober 1997 Nomor

09639/1997 luas 145 m2 terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.

e) Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
f) Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
g) Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
h) Kulkas satu pintu merek Nasional.
i) TV 29 inci merek Samsung.
j) Meja makan kayu jati 1 set.
k) Kursi jati risban.
l) Rak buku kayu lima buah.
m) Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
n) 1 Buah sofa.

6. Menetapkan penggugat berhak memiliki ¾ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan tergugat berhak memiliki ¼ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.
7. Menghukum tergugat dan penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6).
8. Tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

9. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
10. Menghukum penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 201,000.00

c. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61,000.00;

III. Menghukum pemohon kasasi/ tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.00.,[61]

Jadi dapat disimpulkan, dalam putusan terakhir Mahkamah Agung menetapkan penggugat berhak memiliki ¾ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan tergugat berhak memiliki ¼ (seperempat) bagian dari harta bersama. Dalam putusan ini, hakim telah memutuskan untuk membagikan harta bersama menjadi ¾ dan ¼ bagian. Putusan ini didasarkan atas kondisi perkawinan yang telah diperhatikan sebelumnya oleh hakim. Dimana adanya keterangan dari saksi serta bukti-bukti bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga.[62]

Dalam berumah tangga sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, dan istri sudah barang tentu memiliki hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh istri. Kewajiban suami salah

---

[61]Putusan MA No. 266 K/AG/2010.
[62]Putusan No. 226 K/AG/2010.

satunya adalah wajib untuk memberikan nafkah, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang maaruf. ..."[63]. Dikarenakan tidak memenuhi nafkah dan kewajiban tersebut hakim kemudian memutuskan untuk membagi ¾ dan ¼ bagian dari harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama yang diputuskan oleh hakim, pihak tergugat merasa putusan hakim tidak seharusnya demikian, karena sewajarnya harta bersama dibagi dua antara suami dan istri yang bercerai. Oleh karenanya tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Di dalam pertimbangan hakim terkait dengan pembagian harta bersama, hakim mempertimbangkan mengapa sampai tergugat tidak mendapatkan porsi setengah bagian seperti pada umumnya. Hal ini juga terkait dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa apabila penggugat bertanya tentang masalah nafkah, tergugata akan menjawab dengan *"nguyahi banyu segoro"* yang artinya pekerjaan yang sia-sia dalam memberi nafkah.

Tergugat tidak seharusnya menuntut pembagian porsi harta bersama yang umumnya terjadi, yakni ½ bagian untuk masing-masing pihak. Tergugat sepatutnya menyadari bahwa kewajibannya sebagai suami seharusnya

---

[63]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya (special for Women)*, DEPAG RI, (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2005), hlm. 366.

dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian ia dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Tergugat diketahui mengabaikan kewajibannya dan menganggap remeh untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Sikap tergugat yang demikian tentu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rumah tangga. Memberi nafkah dan mencukupi kewajiban dalam rumah tangga memang menjadi kewajiban bagi suami, sehingga dengan melaksanakannnya tercapailah bentuk tanggung jawab yang tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga saja, tetapi lebih jauh lagi kepada Allah SWT.

Pada umumnya jika terjadi perceraian, di Aceh dan Jawa harta dibagi antara suami dan istri. Daerah Jawa ada yang pembagiannya setengah bagian untuk masing-masing *(sakgendong dan sakpikul)*, sementara di Aceh pembagian harta bersama berdasarkan perbandingan 1:2 dimana satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami.[64]

Dalam hal ini peran hakim sangat besar dalam menentukan pembagian harta bersama yang dianggap memenuhi rasa keadilan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, memang diperlukan suatu pertimbangan yang menyeluruh terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga sebelum memutuskan pembagian harta bersama untuk masing-masing pihak.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim pada perkara Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dan putusan perkara Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 berbeda. Hal ini dikarenakan kedua

---

[64]Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri(Adat Gono Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam)*, (Jakarta; Bulan Bintang,1965), hlm.63.

perkara tersebut berbeda permasalahannya, sehingga putusan untuk pembagian harta juga berbeda. Pada putusan pertama hakim memutuskan untuk membagi harta tersebut menjadi ½ (setengah) bagian dari harta bersama untuk masing-masing suami dan istri. Sedangkan pada putusan perkara kedua hakim membagi menjadi ¾ untuk bagian istri dan ¼ untuk bagian suami.

Putusan pada No. 412 ini dianggap adil, dikarenakan suami-istri tersebut tidak memiliki keturunan dan keduanya memiliki andil dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dimana suami mencari nafkah dan istri mengurusi rumah tangga sebagaimana mestinya. Hanya saja pada perceraian ini permasalahannya dikarenakan alasan si istri tidak bisa mempunyai keturunan dan suami hendak menikah lagi. Adapun harta bersama yang mereka miliki terdapat harta bawaan baik dari pihak istri maupun suami.

Sedangkan pada putusan No. 266 pembagian harta bersama lebih banyak ke pihak istri yaitu sebesar ¾ bagian dan suami hanya mendapatkan ¼ bagian. Jatuhnya putusan hakim seperti ini pada perkara kedua dikarenakan suami dari penggugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana mestinya.

Mengenai pembagian harta bersama, dalam putusan no. 226 hakim memutuskan jumlah yang berbeda dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni ¾ dan ¼, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam besaran bagian masing-masing suami dan istri untuk harta bersama berdasarkan Pasal 97 adalah

setengah bagian.[65] Di sini hakim memberikan pertimbangan mengenai andil/usaha para pihak, yang mana hal ini dapat diartikan bahwa hakim tidak serta merta membagi rata bagian yang diberikan untuk para pihak, tetapi ia menilai dari bagaimana keadaan para pihak di dalam rumah tangganya serta usaha para pihak dalam rumah tangganya. Hakim di sini juga mempertimbangkan dengan memasukkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menyatakan "hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai–nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehinnga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". Ketentuan Pasal ini juga sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) dimana dinyatakan "hakim dan hakim konstitusi wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

[65]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media,2004) hlm,188.

# BAB IV

# PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 hakim membagi menjadi setengah bagian dari harta bersama dikarenakan Pengugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ataupun tanggungan. Sedangkan Putusan Mahkamah Putusan No. 266 K/AG/2010 hakim memutuskan maasing-masing ¾ dan ¼ untuk si suami dikarenakan sisuami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk si istri memiliki tanggungan anak-anaknya.

b. Analisis untuk Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 yang memutuskan pembagian harta bersama menjadi setengah bagian berdasarkan KHI pasal 97, dijelaskan "bahwa janda, duda (cerai hidup) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing, di mana mereka berhak menggunakan untuk keperluan yang dibutuhkan." Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 yang memutuskan pembagian harta bersama ¾ dengan ¼ berdasarkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menyatakan

"hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". Ketentuan Pasal ini juga sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) dimana dinyatakan "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

## 4.2. Saran

a. Semoga ke depan Mahkamah Agung itu dalam lebih meninjau lagi setiap kasus perceraian sehingga diharapkan tidak banyak lagi kasus perceraian yang terjadi dan pernikahan bisa lebih diselamatkan.
b. Sebaiknya sebelum melakukan pernikahan yang sakral antara calon pasangan lebih dahulu memahami dan mempelajari bagaimana kehidupan rumah tangga itu seperti apa, khususnya harta bersama dan harta bawaan masing-masing pihak.

# DAFTAR PUSTAKA


Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia,* Jakarta: Kanema,2006.

Abdul Manan,*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2006.

Ahmad Rofiq,*Hukum Islam Di Indonesia,*Jakarta:PT Raja Grafindo,2003.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* , Jakarta : Prenada Media,2007.

Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh*, Jakarta: Prenada Media,2004.

Bandingkan M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,* Pustaka Kartini, 1993, Jakarta.

Bandingkan M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*.

Burgerlike Wetboek: Subekti Dan Tjitro Sudibio, 1960.

Darmawan, Dalam Disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat,* Medan: 2016.



Darmawan, Dalam Disertasi, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat,* Medan: 2016.



Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Special For Women),* DEPAG RI, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2005.

Edi Riadi,*Pembagian Harta Bersama Putusan MA No Registrasi 266 K/AG/2010.*

Etty Rochaety, ”*Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Jurnal Wawasan Hukum,Vol. 28, 2013.

H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

H.M Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007

Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikal Kutipan Buku Konsultasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1995.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, Universitas Gadjah Mada, 1981, Yogyakarta.

Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri(Adat Gono Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam)*, Jakarta; Bulan Bintang,1965.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istridi Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka 1992.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*

Mad Saad Abd. Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa*, Selangor: Zafar Sdn Bhd, 2002.

Moh. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.,

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis Dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Hecca Mitra Utama, 2005.

Nuraini Hikmawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama,Yogyakarta*, Vol. 3, Juni 2014.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta;Balai Pustaka, 2003.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Slamet Abidin,*Fiqh Munakahat 1*Bandung:CV Pustaka Setia,1999.

Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press.1986.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga, Medan: USU Press, 2011.

*Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Sumur, Bandung, Tanpa Tahun.

Yahya Harahap, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Putusan MA No. 266 K/AG/2010.

Putusan MA, *Mengenai Harta Bersamano 05K/AG /2009*.

Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004.

Putusan No. 08/Pdt.G/2003/PA.Krs.

Putusan No. 226 K/AG/2010.

Putusan No. 24/Pdt.G/2004/PTA.MTR.

*Undang-Undang Perkawinanno.1 Tahun1974*, Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990.